

VISI DAN MISI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BIAK NUMFOR

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan :

VISI : Melaksanakan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana teknis di bidang Perumahan dan Permukiman

MISI : melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dibentuk sesuai amanat :

Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 17 Tahun 2017 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biak Numfor

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang **Perumahan rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan Bidang pertanahan;
4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Biak Numfor sesuai dengan tugas dan Fungsinya.